

SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH

Nama: Melinda Purnamasari

NPM : 125180448

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2021

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MELINDA PURNAMASARI
NPM : 125180448
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PAJAK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020

Jakarta, 24 Desember 2021

Pembimbing



(Yuniarwati S.E., M.M., AK., CA., BKP)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MELINDA PURNAMASARI
NPM 125180448
PROGRAM/JURUSAS : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PAJAK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020

Tanggal : 2021 Ketua Panitia :

Tanggal : 2021 Anggota Panitia :

Tanggal : 2021 Anggota Panitia :

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh 23 perusahaan dengan total 115 sampel selama lima tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, kemudian diolah dengan program *eviews* versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

Abstract

The purpose of this study is to empirically prove the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2020 period. Based on the purposive sampling technique, 23 companies were obtained with a total of 115 samples for five years. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis, then processed with the eviews version 12 program. The results of this study indicate that profitability and firm size have a negative and significant effect on tax avoidance, while leverage has a negative and insignificant effect on tax avoidance.

Keywords : Profitability, Leverage, Company Size, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang merupakan syarat untuk memenuhi gelar Sarjana (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Meskipun masih terdapat banyak kekurangan, skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan lancar berkat panduan, bimbingan, masukan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam segala bentuk bantuan yang berguna, khususnya kepada :

1. Ibu Yuniarwati S.E., M.M., AK., CA., BKP, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, pikiran serta ilmu dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ronnie Resdianto Masman, S.E., M.A., M.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hendro Lukman S.E., M.M, Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Kepala Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

6. Seluruh Dosen, asisten dosen, dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
7. Keluarga tercinta terutama papa Asun Sunarwan, mama Ani Hadiawati, dan kakak Felycia Purnamasari yang tidak henti-hentinya memberkan doa,kasih sayang, semangat, dan dukungan dalam dalam menjalankan perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Cecillia, Christy, dan Deviana sebagai teman seperjuangan kuliah dan skripsi yang selalu membantu dan bertukar pikiran selama perkuliahan.
9. Caroline Davita dan Lydia Septaria sebagai sahabat yang selalu menemani, menghibur, mendukung dan memberikan bantuan.
10. Teman-teman seperbimbigan Angela, Anisa, Caroline, Emilia, Michael, dan Stefanie yang telah mendukung dan bertukar ilmu serta informasi dalam menyusun skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat berbagai keterbatasa baik dari segi penyusunan, pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dan dihargai dengan senang hati agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi mahasiswa Universitas Tarumanagara sebagai refrensi dalam menyusun penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, 6 Januari 2021



Melinda Purnamasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Batasan Masalah	9
4. Rumusan Masalah.....	10
B. Tujuan dan Manfaat	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Gambaran Umum Teori	12

B. Definisi Konseptual Variabel.....	13
1. Penghindaran Pajak.....	13
2. Profitabilitas	14
3. <i>Leverage</i>	15
4. Ukuran Perusahaan.....	16
C. Kaitan Antar Variabel	17
1. Profitabilitas dan Penghindaran Pajak	17
2. <i>Leverage</i> dan Penghindaran Pajak	17
3. Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak.....	19
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	23
1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	23
2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	23
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.....	26
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
1. Variabel Dependen.....	28
2. Variabel Independen	29
a. Profitabilitas (X1).....	29
b. <i>Leverage</i> (X2)	29
c. Ukuran perusahaan (X3).....	30
D. Analisis Data	31
1. Analisis Statistik Deskriptif	31
2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	32
3. Uji Asumsi Klasik.....	33
a. Uji Heteroskedastisitas.....	33

b. Uji Multikolonieritas	34
4. Uji Kelayakan Model	34
a. Uji Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R ²)	34
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	35
c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	36
E. Asumsi Analisis Data	36
1. Uji <i>Chow (Likelihood Test)</i>	37
2. Uji <i>Hausman</i>	38
3. Uji <i>Breusch Pagan-Lagrange Multiplier</i>	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Subyek Penelitian	40
B. Deskripsi Obyek Penelitian	42
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data	45
1. Uji Estimasi Model	45
a. <i>Common Effect Model (CEM)</i>	45
b. <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	46
c. <i>Random Effect Model (REM)</i>	47
2. Uji Model Regresi	47
a. Uji <i>Chow</i>	47
b. Uji <i>Hausman</i>	48
c. Uji <i>Breusch Pagan-Lagrange Multiplier</i>	49
3. Uji Asumsi Klasik	50
a. Uji Heteroskedastisitas	51
b. Uji Multikolinearitas	51
D. Hasil Analisis Data	52
1. Analisis Regresi Linear Bergada	52
2. Uji Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R ²)	54
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	55

4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	56
E. Pembahasan.....	58
1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	58
2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	59
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Keterbatasan dan Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	30
Tabel 4.1 Kriteria Seleksi Sampel	41
Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	46
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i> (REM).....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Chow</i>	48
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Hausman</i>	49
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	56
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	57
Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Subjek Penelitian.....	70
Lampiran 2 Rincian Hasil Perhitungan Variabel Tahun 2016-2020	70
Lampiran 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
Lampiran 4 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	74
Lampiran 5 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	74
Lampiran 6 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Random Effect Model</i> (REM).....	75
Lampiran 7 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Chow</i>	76
Lampiran 8 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Hausman</i>	77
Lampiran 9 Hasil Output Eviews Versi 12 – Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan wujud keikutsertaan seorang warga negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan wajib melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU KUP).

Salah satu tugas utama negara adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan negara berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Setiap tahunnya penerimaan yang berasal dari pajak merupakan pendapatan yang terbesar. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan demikian Wajib Pajak sangat diharapkan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar laju pertumbuhan serta pembangunan negara dapat terus berjalan dengan baik.

Penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada APBN tahun 2020 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai Rp1.865,7 triliun (www.kemenkeu.go.id). Akan tetapi jika dilihat

dari laporan APBN pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Meski sudah menjadi kewajiban konstitusional, bukan berarti seluruh Wajib Pajak sudah patuh dalam membayarkan beban pajak terutangnya. Berikut adalah tabel efektivitas pemungutan pajak di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019 :

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target Anggaran (Trilliun Rupiah)	Realisasi Anggaran (Trilliun Rupiah)	Efektivitas Pemungutan Pajak (%)
2017	1.283,56	1.147,5	89,4
2018	1.424	1.315,93	92,41
2019	1.577,56	1.332,7	84,44

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada Tabel 1.1 di atas realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2017 hingga 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mulai dari perbaikan sistem aplikasi pajak online, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, perluasan basis pajak, hingga *tax amnesty* (www.kemenkeu.go.id). Akan tetapi, penerimaan pajak di Indonesia masih saja belum optimal. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perbedaan yang terjadi antara realisasi pajak dengan target penerimaan dipicu oleh tiga faktor utama yaitu kebijakan pajak, institusi pajak dan Wajib Pajak. Selalu saja terjadi perbedaan antara tujuan Wajib Pajak dengan tujuan pemerintah. Dengan adanya amandemen Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yang awalnya *office assessment* berubah menjadi sistem *self assessment*, yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem *self*

assessment memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) terendah sehingga beban pajak yang harus dibayarkan berkurang.

Perlawanan terhadap pajak atau resistensi pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Pohan, 2018). Baik Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun badan masih banyak yang tidak patuh dan selalu berusaha mencari celah hukum (*loopholes*) untuk mengurangi dan meminimalisasi beban pajaknya, sebab pajak merupakan satu dari beberapa beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh. Wajib Pajak Badan terutama yang bersifat multinasional selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan *tax planning*, hal ini dilakukan karena imbalan yang diterima dari pemerintah sama saja, tak peduli apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar atau lebih kecil. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan upaya perpajakan dalam pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan, agar beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku (Rizkina & Adiman, 2020). *Tax planning* dapat berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Pohan (2018) apabila perencanaan pajak melibatkan kegiatan yang berhubungan dengan rekayasa beban pajak Wajib Pajak yaitu meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan *grey area* atau dengan kata lain menggunakan peraturan yang berbeda dengan maksud pembuat undang-undang, maka kegiatan perencanaan pajak tersebut merupakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yaitu dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dalam undang-undang

perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi disisi lain tindakan ini dianggap tidak pantas dan dapat merusak reputasi perusahaan. Apabila penghindaran pajak sudah melewati batas yang diperbolehkan oleh fiskus maka hal tersebut dianggap penggelapan pajak (Suandy, 2016). Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. Namun, cara ini berisiko karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. *Tax evasion* berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal (Pohan, 2016).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan mengalihkan laba atau keuntungan ke anak perusahaannya di negara *tax haven*. *Tax haven country* merupakan negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif, misalnya tarif pajak yang rendah dan pengawasan yang longgar. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.650/KMK.04/1994 ada tiga puluh dua negara yang termasuk *tax haven country* salah satunya Cayman Island, British Virgin Islands (BVI), Panama, Argentina, dan Saudi Arabia.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia ada lima sektor utama penyumbang pajak terbesar di Indonesia, yaitu sektor industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, sektor keuangan tidak lepas dari isu penghindaran pajak. Dalam menjalankan fungsi *intermediary*, perusahaan yang bergerak dibidang perbankan berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak dalam konteks pertama, bank sebagai pelaku utama penghindaran pajak dengan berbagai skema. Kedua, bank sebagai *channel* atau perantara yang digunakan oleh pihak ketiga dalam melakukan praktik penghindaran pajak seperti melakukan *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Skema yang dapat terjadi ketika bank bertindak sebagai

pelaku penghindaran pajak adalah melakukan pembukaan cabang di negara yang merupakan *tax haven countries* dan melakukan *interbank loan* dengan pihak afiliasi.

Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 mengemukakan bahwa pihak perbankan harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpan dan simpanan nasabah. Dalam memperoleh data atau keterangan mengenai rekening nasabah/Wajib Pajak untuk keperluan perpajakan diperlukan proses manual yang cukup panjang, sehingga memunculkan celah bagi Wajib Pajak perbankan untuk melakukan penghindaran pajak dan bahkan penggelapan sebab pemeriksa pajak mengalami kendala dalam memperoleh informasi data perbankan dan terjadinya informasi yang asimetri. Aparat pajak perlu meminta izin mulai dari komisioner OJK hingga Menteri Keuangan. Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan menjadi alat bagi Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak yang menyentuh informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan atau deposito.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan diatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi yang diterima apabila melanggar, kerahasiaan informasi yang diterima DJP, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut.

2. Identifikasi Masalah

Ditemukan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak masih cukup tinggi. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak oleh negara belum maksimal. Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti Primasari (2019), Fauzan, Wardan dan Nurharjanti (2019), Amalia dan Ferdiansyah (2019), Yuniarwati, Ardana, Dewi dan Lin (2017), dan Indah dan Wijaya (2020). Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, salah-satunya *Corporate governance*, komite audit, *audit quality*, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik, baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas dalam suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari perbedaan kepentingan *principal* dan *agent*. Salah satu variabel yang termasuk dalam *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, perentase komisaris independen, *audit committee*, dan *audit quality*. Komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris sebagai mekanisme pemantauan untuk meningkatkan fungsi pengawasan independen atas pengendalian internal, kepatuhan perusahaan, dan pelaporan laporan keuangan yang andal dan relevan (Yuniarwati et al., 2017). Komite audit berperan dalam mengontrol manajer saat meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung akan menekan biaya pajak, dan hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Fauzan, Wardan & Nurharjanti, 2018). *Audit quality* merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor melakukan audit atas laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran yang kemudian akan dilaporkan pada laporan keuangan yang telah diaudit (Amalia & Ferdiansyah, 2019).

Kualitas audit dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan auditor, kemampuan dalam pengawasan, struktur audit, dan beban kerja. Low (2009) menyebutkan bahwa eksekutif memiliki dua karakter berbeda, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Seorang *risk taker* berani mengambil lebih banyak risiko dalam praktik penghindaran pajak, sedangkan seorang *risk averse* akan menghindari pengambilan risiko tersebut.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk tidak melakukan kepentingan pribadinya (Diantari & Ulupui, 2016). Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal. Semakin tinggi nilai investasi yang diberikan, akan membuat sistem monitoring lebih ketat.

Capital intensity menunjukkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari kenaikan dan penurunan aktiva tetap. Beban penyusutan merupakan penurunan nilai aktiva tetap, semakin banyak beban yang harus dibayarkan perusahaan maka semakin rendah laba yang diperoleh. Manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Indah & Wijaya, 2020).

Profitabilitas menginformasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Ernawati, Chandrarin & Respati, 2019). Untuk mempertajam profitabilitas yang dimiliki perusahaan digunakan rasio profitabilitas yang merupakan cerminan dari kinerja keuangan suatu perusahaan (Yuniarwati et al. 2017).

Leverage adalah rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk kegiatan operasional. Menurut Fauzan, Wardan, dan Nurharjanti (2018) *leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki, yang berfungsi untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan

perusahaan. Penambahan utang akan menimbulkan beban bunga yang merupakan pengurang beban pajak perusahaan sehingga tercapai laba yang maksimal.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun. Menurut Weston dan Brigham (1991) penjualan mempunyai pengaruh yang strategis bagi perusahaan karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung oleh aset dimana jika penjualan meningkat maka aset harus ditambah. Peningkatan laba bersih akan meningkatkan beban pajak karena mempengaruhi penghasilan kena pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat menunjukkan seberapa besar atau kecil perusahaan berdasarkan total asset, rata-rata total asset perusahaan, total pendapatan, dan rata-rata total pendapatan (Indah & Wijaya, 2020). Perusahaan dengan ukuran besar akan diimbangi dengan kegiatan operasional yang besar, sehingga pendapatan atau keuntungannya juga akan besar.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban sosial perusahaan kepada seluruh *stakeholder* nya sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari perluasan usaha yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial tempat usaha (Dewanti & Sujana, 2019). Dengan menerapkan CSR perusahaan akan menambah beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan berdampak pada besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu, kemampuan dan agar lebih

efektif maka dilakukan pembatasan dengan menggunakan tiga variabel independen yang terdiri atas profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dengan memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan atas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Semakin baik rasio profitabilita maka makin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kauntungan atau laba. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *return on asset* (ROA) merupakan salah-satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keuntungan perusahaan, semakin tinggi tingkat nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA mengaitkan antara laba bersih yang di hasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Leverage digunakan untuk melihat sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal milik sendiri. Semakin tinggi utang maka bunga yang dibayarkan akan semakin tinggi pula. Timbulnya beban bunga yang berasal dari pinjaman akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan menjadi berkurang. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan cenderung memiliki penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih kecil daripada perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham (Fauzan, Wardan.& Nurharjanti, 2019).

Selain profitabilitas, dan *leverage*, ukuran perusahaan juga dapat memengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan atau *firm size* menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aset perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset yang relatif besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ukuran yang besar sehingga berpotensi besar untuk mendapatkan keuntungan maksimal begitupun beban pajaknya (Primasari, 2019).

4. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak,
- b) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak,
- c) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a) Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada para pembaca terutama tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia, dan hubungan atau pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

b) Manfaat Operasional

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada kecurangan seperti penghindaran pajak dan sejenisnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak berikutnya, khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 53-68.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat
- Amalia, D. & Ferdiansyah, S. (2019). Do Political Connection Executives Character, and Audit Quality Effect The Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 377, 24-30
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 2088-2116
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1884-1912
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377-406
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(4), 1-31
- Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2019). Analysis Of The Effect Of Profitability, Company Size And Leverage On Tax Avoidance (Study On Go Public Companies In Indonesia). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 5(10), 74-80
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171-185
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Indah, L. S., & Wijaya, N. (2020). Tax Avoidance: A Study of Non-Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 174, 152-156
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360

- Kasmir. (2016). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenada Media
- _____. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniasih, T., & Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66
- Low, A. (2009). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470-490
- Mardiyati, U., Qothrunnada, & Kurnianti, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan penjualan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(1), 105-124
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2011. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(5), 1-11
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40
- Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. (2016). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis of The Effect of Good Corporate Governance, Company Profitability and Risk on Tax Avoidance. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 130-143
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 21-40
- Sarwono, J. (2016). Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis Dengan Eviews. Yogyakarta: Gave Media

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods of Business: A Skill-Building Approach 7th Edition*. England: John Wiley and Sons

Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

_____. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga

Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66-80

Weston, J. F., & Brigham, E. F. (1991). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Yuniarwati *et al.*, (2017). Factor That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510-517

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/rahasia-perbankan-dan-pemeriksaan-pajak>

www.idx.co.id